

Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa Pada Kalurahan/Desa Di Kabupaten Kulon Progo

Vidya Vitta Adhivinna¹, Alfi Prastika Agustin²

^{1,2}Universitas PGRI Yogyakarta

adhivinna@upv.ac.id

Abstract

This research aims to determine the influence of accountability, suitability of compensation and the internal control on the potential fraud on village funds at the village of Kulon Progo Regency. The population of this study were village staffs at Kulon Progo Regency. The sample used was 128 respondent with purposive sampling method. The data was collected by using questionnaires. The data were analyzed with multiple linear regression. The result of this research show that the accountability has a significant effect on the potential fraud on village funds, while suitability of compensation and internal control has no significant effect on the potential fraud on village funds.

Keywords: *accountability, suitability of compensation, internal control, potential fraud on village funds*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian internal terhadap potensi kecurangan dana desa pada Kalurahan/Desa di Kabupaten Kulon Progo. Populasi penelitian adalah perangkat desa di Kabupaten Kulon Progo. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 128 responden dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa, sedangkan kesesuaian kompensasi dan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa.

Kata Kunci: *akuntabilitas, kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, potensi kecurangan dana desa.*

Tanggal Submit : 23 Juli 2021

Tanggal Revisi : 14 September 2021

Tanggal Publish : 30 September 2021

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan secara tertib dan disiplin agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya (UU RI Nomor 32 Tahun 2004). Kabupaten Kulon Progo terdapat perubahan nama desa menjadi kalurahan. Perubahan istilah tersebut dikarenakan adanya Undang Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, nama kecamatan juga diubah menjadi kapanewon. Kalurahan dipimpin oleh lurah (kepala desa) dengan dibantu carik (sekretaris desa), danarta (bendahara desa) dan perangkat kalurahan lainnya (Perda No 4 Tahun 2019).

Dana desa diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dibagikan kepada setiap kalurahan/desa. Pembagian dana desa untuk setiap kalurahan/desa diukur dari 77% pagu alokasi dasar, 3% pagu alokasi afirmasi dan 20% pagu alokasi formula. Pagu alokasi dasar dan pagu alokasi formula dibagikan secara adil kepada setiap kalurahan/desa, sedangkan pagu alokasi afirmasi dibagikan secara setara kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin yang tinggi (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017). Status desa di Indonesia bersumber dari data Indeks Desa Membangun (IDM) (Ditjen PPMD No 30 Tahun 2016). Kategori desa tersebut dapat dilihat dari tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Kategori Desa Menurut Indeks Desa Membangun

No.	Kategori	Nilai IDM
1	Desa Sangat Tertinggal	$IDM \leq 0,4907$
2	Desa Tertinggal	$0,4907 < IDM \leq 0,5989$
3	Desa Berkembang	$0,5989 < IDM \leq 0,7072$
4	Desa Maju	$0,7072 < IDM \leq 0,8155$
5	Desa Mandiri	$IDM > 0,8155$

Sumber: SOP Ditjen PPMD

Dana desa yang perhitungkan pemerintah pusat sejak 2015-2019 terus mengalami kenaikan. Tahun 2015 sebesar Rp20,67 triliun di alokasikan setiap desa mendapat Rp280 juta. Tahun 2016 sebesar Rp46,98 triliun dialokasikan setiap desa mendapat Rp628 juta. Tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp60 triliun dialokasikan setiap desa mendapat Rp800 juta. Tahun 2019 menjadi Rp70 triliun dialokasikan setiap desa mendapat Rp933 juta dan di tahun 2020 menjadi Rp72 triliun yang dialokasikan untuk setiap desa mendapatkan Rp960 juta. Kabupaten Kulon Progo memperoleh dana desa sebesar Rp 94,49 juta miliar yang akan dibagikan kepada 87 kalurahan (Kompas.com, 2019).

Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo sebagian besar sudah tercatat pada kategori desa berkembang. Desa berkembang ataupun desa madya ialah desa dengan potensi yang akan menjadi desa maju, yang mempunyai kapasitas sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi namun penataannya belum optimum dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan (Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI No 2 Tahun 2016).

Kabupaten Kulon Progo melakukan penilaian akuntabilitas desa yang meliputi manajemen kelembagaan pemerintahan, produk hukum, tata kelola pembangunan, keuangan, aset desa dan pertanggungjawaban desa. Variabel penilaian tersebut dimasukkan dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Desa (Simdes) (Kulonprogokab.go.id, 2019). Akuntabilitas desa di Kabupaten Kulon Progo dinilai kurang karena pemerintah desa tidak tepat waktu dalam pengisian Simdes dan dari tahun 2015-2019 terdapat kasus kecurangan yang dilakukan oleh tiga kepala desa (lurah). Peristiwa kecurangan tersebut dapat ditangani dengan pemantauan, dan jika ingin mencapai output pemantauan yang bagus maka dibutuhkan *internal control* yang efektif (Febriani & Suryandari, 2019). Selain *internal control* yang efektif, tolak ukur kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap potensi kecurangan. Kompensasi yang didapat perangkat desa/staf harus serupa dengan partisipasi yang didistribusikan staf kepada instansi. Risiko dari ketidakpuasan dalam kompensasi dapat memperlambat kinerja dan memicu potensi kecurangan (Meliany & Hernawati, 2013).

Penelitian ini masih menarik diteliti karena ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang hasilnya inkonsisten. Penelitian dari Oktaviani et al. (2017); Sari et al. (2019) menunjukkan hasil

akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian internal berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa sedangkan penelitian dari Bartenputra (2016); Rahmi & Helmayunita (2019) menunjukkan hasil bahwa kesesuaian kompensasi dan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa. Selain itu, pada bulan Desember 2019, terdapat kasus korupsi oleh Lurah dan Danarta Kalurahan Banguncto Kapanewon Sentolo dari hasil pemotongan *mark up proyek* (proyek gorong-gorong dan proyek fiktif lainnya). Penyelewengan dana tersebut dilakukan dari 2014 - 2018. Selama kurun waktu 4 tahun tersebut, negara telah dirugikan hingga Rp. 1,15 miliar. Kejaksaan Negeri Kulon Progo sendiri telah menyita uang sebesar Rp 227 juta dari rekening kas desa (Suarajogja.com, 2019). Dari kasus yang terjadi tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti pada kalurahan di Kabupaten Kulon Progo serta ingin melihat apakah terdapat pengaruh akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian internal terhadap potensi kecurangan dana desa.

B. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. TELAAH LITERATUR

a. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Akuntabilitas memunculkan pemisahan diantara pemilik dan pengelola. Pemilik sebagai "*principal*" sedangkan manajemen sebagai "*agent*". Hubungan diantara pemilik dan pengelola biasanya masuk dalam hubungan keagenan (*agency relationship*) (Syamsudin & Luthan, 2018). Organisasi sektor publik dikembangkan atas dasar *agency theory* yang memandang kepala desa dan perangkat desa lainnya sebagai *agents* bagi penduduk desa (*principal*). Penyelenggaraan keuangan desa patut diawasi untuk menegaskan bahwa penyelenggaraan dana desa dilakukan secara patuh dengan berlandaskan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Sari et al., 2019).

b. Kecurangan (*Fraud*)

Menurut (Sayidah et al. (2019), *fraud* adalah penyimpangan yang disengaja untuk membujuk orang lain agar melakukan tindak kecurangan yang mengakibatkan adanya tuntutan dan sanksi. Menurut Pebruary et al. (2020); Sayidah et al. (2019) jenis-jenis kecurangan dibagi menjadi 3, yaitu

- 1) Penyalahgunaan aset, digolongkan menjadi kecurangan cash dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya.
- 2) Korupsi, dibedakan menjadi konflik kepentingan, suap, *illegal gratuity*, *economic extraction*.
- 3) Kecurangan laporan keuangan, dibagi menjadi *timing difference*, *ficitious revenues*, *cancealed liabilities and expenses*, *improrer disclousurer*, *improrer asset valuation*.

Manossoh (2016) berpendapat bahwa faktor penyebab terjadinya kecurangan diakibatkan oleh permasalahan *financial* dari para pejabat, zona kerja, dan sifat buruk individu itu sendiri. *Fraud* disebabkan pula karena adanya kesempatan, pada keadaan *internal control system* yang belum maksimal dan mekanisme tidak jelas yang dikarenakan akses laporan informasi yang belum memadai. Kecurangan juga dipengaruhi oleh perspektif argumen justifikasi dari individu itu sendiri juga dapat memicu terjadinya kecurangan (Nurkholis & Khusaini, 2019).

Menurut Ramadhaniyati & Hayati (2014) kecurangan dapat dicegah dengan upaya yang terintegrasi untuk mengurangi penyebab kecurangan, yang meliputi:

- 1) Menyusun struktur *internal control* yang bagus.
- 2) Pada administrasi dan layanan publik, transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan.
- 3) Menciptakan budaya kejujuran dan keterbukaan yang bisa membentuk pemahaman staf bahwa aktivitas yang dilakukan akan *direview* setiap saat.

c. Dana Desa

Dana desa yang dialokasikan per tahun dalam APBN yang akan didistribusikan kepada setiap desa untuk menjadi salah satu sumber pendapatan desa. Strategi tersebut serentak dalam mengintegrasikan dan mengoptimalkan semua rencana untuk mengalokasikan anggaran dari pemerintah kepada desa yang sudah ada sampai saat ini (Ekasari, 2020).

Dana desa di Indonesia umumnya digunakan untuk membangun perlengkapan dan infrastruktur yang sudah ada di desa. Pengalokasian dana desa berpedoman pada rumusan formulasi spesifik yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Rumusan formulasi tersebut ditetapkan dengan melihat alokasi dasar dan alokasi yang dihitung menggunakan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota (Tim Visi Yustisia, 2016).

d. Akuntabilitas

Mardisar, D., & Sari (2007) mendeskripsikan akuntabilitas serupa dengan sistem pertanggungjawaban atas segala kegiatan dan ketetapan yang dicapai lingkungannya dengan mengutamakan keterbukaan (transparansi) dalam menyajikan gagasan, arahan, penilaian maupun alasan terhadap koreksi kondisi kinerja agar lebih baik lagi.

Prinsip akuntabilitas mengharuskan 2 perihal, yaitu kecakapan dalam menanggapi (*answerability*) dan *consequences* (akibat) dari jawaban yang diberikan (Milad et al., 2019). *Answerability* bersangkutan dengan desakan kepada perangkat guna menanggapi secara berkala setiap persoalan yang bersangkutan dengan sumber daya yang digunakan dan hal yang sudah dijangkau dengan memanfaatkan sumber daya tersebut, sedangkan *consequences* merupakan konsekuensi jawaban dari perangkat itu sendiri (Hutahayan, 2019).

e. Kesesuaian Kompensasi

Kesesuaian dalam kompensasi merupakan kesesuaian dan kepuasan staf terhadap upah atau gaji yang diberikan oleh instansi berdasarkan kegiatan yang sudah dikerjakan. Kesesuaian atas kompensasi diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir kecuangan akuntansi pada suatu organisasi (C. K. R. Dewi, 2017a)

Kesesuaian kompensasi penting karena dapat mempengaruhi prestasi, dedikasi dan loyalitas seseorang, maka dari itu instansi harus mempersembahkan kompensasi yang memuaskan. Meningkatnya prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja karyawan dikarenakan kompensasi yang diterima staf memuaskan (Elbadiansyah, 2019).

f. Pengendalian Internal

Proses yang dilakukan oleh top manajer dan semua pegawai dalam suatu organisasi disebut pengendalian internal. *Internal control* ini memiliki tujuan memberikan keyakinan yang layak untuk menjadi pedoman yang akan menumbuhkan daya guna dan ketepatan operasi, keandalan dalam melaporankan keuangan, dan loyalitas pada hukum serta tata tertib kebijakan yang berlaku (Wakhyudi, 2018).

Menurut Singleton (2007), pengendalian internal dapat dikelompokkan menjadi lima bagian, yaitu:

1) Preventive control

Preventive control yang dilaksanakan untuk menghindari persoalan (*error*) sebelum masalah timbul.

2) Detective control

Detective control yang dilakukan dimana telah terjadi suatu permasalahan.

3) Corrective control

Jika terdapat permasalahan pada *preventive control* dan *detective control* maka dilaksanakan *corrective control* untuk memulihkan kondisi dari suatu *error*.

2. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

a. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa

Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban atas pilihan-pilihan dan tindakan tindakannya. Perangkat desa harus transparan dan bertanggung jawab terhadap proses pembukuan akuntansi serta administrasi keuangan sehingga dalam mengelola keuangan dan melaporkannya secara transparan, akuntabel dan transparatif, hal ini dapat dilakukan untuk meminimalkan potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa (Asmawati & Basuki, 2019).

Penelitian terdahulu oleh Oktaviani et al. (2017) memberikan hasil jika akuntabilitas berpengaruh terhadap potensi *fraud*. Penelitian Sari et al. (2019) menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh terhadap potensi kecurangan. Berdasarkan temuan penelitian diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Akuntabilitas berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa

b. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa

Menurut Thoyibatun (2012) dalam mengatasi persoalan antara *principal* dan *agent* dengan memberi kompensasi yang sesuai kepada agent. Apabila kompensasi yang diberikan sudah sesuai, perilaku kecurangan akuntansi dapat berkurang.

Penelitian Dewi (2017) dan P. P. Dewi & Rani (2017) bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap potensi kecurangan. Berdasarkan temuan penelitian diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa

c. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa

Febriani & Suryandari (2019) menjelaskan bahwa *internal control* yang efektif dapat mencegah potensi kecurangan. Dengan adanya pengendalian internal sedini mungkin mempunyai keuntungan, yaitu apabila terdapat kecurangan maka dapat dideteksi dari awal. Susunan pengendalian internal yang menyebabkan keandalan dan ketelitian pelaporan akuntansi terdiri dari tiga elemen yaitu *internal control*, *accounting system* dan *control procedures*.

Penelitian Sari et al. (2019) memberikan hasil bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap potensi kecurangan. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Febriani & Suryandari (2019) bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap potensi kecurangan. Berdasarkan temuan penelitian diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Pengendalian internal berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa

C. METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh perangkat Kalurahan/Desa di Kabupaten Kulon Progo. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel pada penelitian ini Kepala Desa (Lurah), Sekretaris Desa (Carik) dan Bendahara Desa (Danarta) pada kalurahan/desa di Kabupaten Kulon Progo. Adapun kriteria dalam pengambilan sampel ini yaitu:

- Desa di Kabupaten Kulon Progo yang menerima dana desa.
- Berdasarkan Indeks Desa Membangun dengan kriteria desa yang memiliki kategori Desa Berkembang karena desa tersebut lebih berpotensi melakukan kecurangan dan desa berkembang masih dalam tahap pembenahan.
- Aparatur desa bagian dana desa yaitu, Lurah, Carik dan Danarta pada setiap kalurahan.
- Lama bekerja minimal 1 tahun.
- Jenjang pendidikan terakhir minimal SLTA.

Dari kriteria diatas diperoleh 63 desa yang berstatus sebagai desa berkembang di Kabupaten Kulon Progo, sehingga diperoleh responden sejumlah 189 orang.

2. Pengukuran Variabel

Potensi kecurangan diukur menggunakan 3 indikator, yaitu penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan dan korupsi (Kurnia, 2013). Akuntabilitas diukur menggunakan 4 indikator, yaitu akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas program, akuntabilitas proses dan akuntabilitas hukum dan peradilan (Sanuari, 2014). Kesesuaian kompensasi diukur menggunakan 2 indikator, yaitu kompensasi yang diberikan sesuai dengan prestasi kerja dan kompensasi yang diberikan berbentuk langsung dan tidak langsung (Sanuari, 2014). Pengendalian internal diukur menggunakan 5 indikator, yaitu *control environment*, *risk assessment*, *control activities*, *information and communication* dan *monitoring* (Sanuari, 2014).

3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini memakai SPSS 16 sebagai alat uji. Pengujian dalam penelitian ini memanfaatkan beberapa pengujian, yaitu uji instrumen penelitian, uji hipotesis dan uji asumsi klasik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskriptif Responden

Tabel 2 Karakteristik Responden

	Karakteristik	Jumlah	Persentase
Jabatan	Kepala Desa (Lurah)	34	26,6%
	Sekretaris Desa (Carik)	49	38,3%
	Bendahara Desa (Danarta)	45	35,1%
	Total	128	100%
Jenis Kelamin	Laki-laki	90	70,3%
	Perempuan	38	29,7%
	Total	128	100%
Umur	21-30 tahun	24	18,7%
	31-40 tahun	34	26,6%
	41-50 tahun	38	29,7%
	>50 tahun	32	25%
	Total	128	100%
Pendidikan Terakhir	SLTA/SMA	53	41,4%
	Diploma	12	9,4%
	S1	62	48,4%
	S2	1	0,8%
	Total	128	100%
Lama Bekerja	1-5 tahun	77	60,2%
	6-10 tahun	26	20,3%
	11-15 tahun	6	4,7%
	>15 tahun	19	14,8%
	Total	128	100%

Sumber: Data Primer diolah 2020

2. Pengujian Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas memiliki peranan untuk memperkirakan valid atau tidaknya suatu kuesioner Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian yaitu akuntabilitas, kesesuaian kompensasi, pengendalian internal dan potensi kecurangan dana desa adalah valid. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa instrumen penelitian variabel potensi kecurangan dana desa, akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian internal menunjukkan hasil signifikansi kurang dari 5% dengan *P Value* 0,000. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen variabel pada penelitian ini adalah valid pada tingkat signifikansi 5%.

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas digunakan untuk menguji keterandalan instrumen penelitian dan dikatakan reliabel bila *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,70. Berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat diketahui bahwa variabel potensi kecurangan dana desa, akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian internal menunjukkan nilai Cronbach Alpha berturut-turut 0,740; 0,918; 0,701 dan 0,779 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bermaksud untuk mengukur apakah didalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan grafik P-Plot. Berdasarkan hasil pengujian normalitas membuktikan bahwa data terdistribusi secara normal karena terlihat

titik-titik menyebar tidak jauh dari diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya maka dapat dirumuskan bahwa model regresi mencapai asumsi normalitas.

4. Pengujian Hipotesis

a. Analisis Regresi Berganda

Tabel 3 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	β	T	P Value	Hasil
<i>(Constant)</i>	14,574	3,617	0,000	
Akuntabilitas	0,554	7,290	0,000	Diterima
Kesesuaian Kompensasi	-0,054	-0,445	0,650	Ditolak
Pengendalian Internal	0,164	1,605	0,111	Ditolak
F Hitung = 32,419				
Sig. F = 0,000				
Adjusted R Square = 0,426				
signifikansi <5%				

Sumber: Data Primer diolah 2020

Berdasarkan tabel hasil uji regresi linear berganda, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 14,574 + 0,554X_1 - 0,054X_2 + 0,164X_3 + e$$

Hasil dari persamaan regresi linear berganda dapat diuraikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 14,574 menyatakan bahwa akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian internal bersifat konstan maka potensi kecurangan dana desa yang timbul sebesar konstanta 14,574.
- Koefisien regresi variabel akuntabilitas sebesar 0,554 menunjukkan jika akuntabilitas meningkat sebesar 1 (satu) satuan, maka potensi kecurangan dana desa akan meningkat sebesar 0,554.
- Koefisien regresi variabel kesesuaian kompensasi sebesar -0,054 menunjukkan jika kesesuaian kompensasi menurun 1 (satu) satuan, maka potensi kecurangan akan meningkat sebesar 0,054.
- Koefisien regresi variabel pengendalian internal sebesar 0,164 menunjukkan jika pengendalian internal meningkat 1 (satu) satuan, maka potensi kecurangan akan meningkat sebesar 0,164.

b. Uji F

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh F hitung sebesar 32,419 dengan signifikansi sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian internal secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

c. Uji t

Berdasarkan hasil uji t, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Hasil hipotesis pertama menunjukkan variabel akuntabilitas memiliki nilai signifikansi 0,000 (diterima) karena nilai signifikansi lebih kecil dari 5%. Pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa.
- Hasil hipotesis kedua menunjukkan variabel kesesuaian kompensasi memiliki nilai signifikansi 0,650 (ditolak) karena nilai signifikansi lebih besar dari 5%. Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa.
- Hasil hipotesis kedua menunjukkan variabel pengendalian internal memiliki nilai signifikansi 0,111 (ditolak) karena nilai signifikansi lebih besar dari 5%. Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa.

d. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai adjusted R square adalah 0,426 atau 42,6%, yang berarti 42,6% variabel potensi kecurangan dana desa dipengaruhi oleh akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan

pengendalian internal sedangkan sisanya sebesar 57,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dikaji pada penelitian ini.

5. Pembahasan

Berdasarkan hasil olah data SPSS versi 25, dapat disimpulkan hasil pengujian tiap hipotesis sebagai berikut.

a. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dijelaskan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa dengan $p \text{ value} < 0,05$. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa, penelitian ini juga mendukung penelitian Oktaviani et al. (2017), yang dapat disimpulkan bahwa informasi tentang keuangan desa harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dana desa yaitu dengan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Jika pengelolaan dana desa sudah sesuai prinsip maka terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa dapat diminimalkan. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa memungkinkan pemerintah desa untuk melakukan perencanaan, proses dan pertanggungjawaban secara memadai untuk memberikan laporan keuangan yang andal. (Adi Kurniawan Saputra et al., 2019). Perangkat desa dapat menciptakan akuntabilitas untuk mengurangi potensi kecurangan dengan meningkatkan sumber daya yang ada di desa dan selalu mentaati ketentuan-ketentuan. Ketentuan-ketentuan tersebut ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Nafidah & Anisa, 2017).

b. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan menunjukkan jika kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa dengan $p \text{ value} > 0,05$. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bartenputra (2016) yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan penelitian ini juga mendukung penelitian Hasanudin & Pangayow (2016) yang dapat disimpulkan bahwa kesesuaian kompensasi yang diberikan dan diterima staf tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh staf tersebut sehingga memungkinkan mereka melakukan kecurangan. Hal ini disebabkan karena staf/perangkat akan cenderung melakukan keuntungan yang lebih besar untuk dirinya dengan melakukan tindakan kecurangan, karena dengan melakukan kecurangan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar apabila dibandingkan dengan kompensasi yang diterima perangkat tersebut. Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh staf biasanya didorong oleh keinginan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi (Alou et al., 2017).

c. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan menunjukkan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa dengan $p \text{ value} > 0,05$. Pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa karena ada atau tidak adanya pengendalian internal yang dilakukan di desa akan tetap mempengaruhi timbulnya potensi kecurangan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmi & Helmayunita (2019) yang menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan karena yang menyebabkan kecurangan dalam pemerintahan biasanya dari moral individu sendiri. Hal ini terjadi karena beberapa hal, yaitu perangkat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta perangkat tersebut tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku (Fitri et al., 2016).

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada variabel akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian internal terhadap potensi kecurangan dana desa dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa. Hal ini memberikan makna bahwa jika akuntabilitas tinggi maka potensi kecurangan akan menurun.

- b. Kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa. Hal ini memberikan makna bahwa tinggi rendahnya kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa.
- c. Pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa. Hal ini memberikan makna bahwa tinggi rendahnya pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat menambahkan dan memodifikasi variabel independen yang berkaitan dengan potensi kecurangan dana desa (Utami et al., 2019).
- b. Untuk penelitian selanjutnya dapat memperbanyak sample sehingga tidak hanya terbatas pada desa berkembang saja (Utami et al., 2019).
- c. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan teknik wawancara dan kuesioner sehingga dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya (Adi Kurniawan Saputra et al., 2019).

REFERENCES

- Adi Kurniawan Saputra, K., Dian Pradnyanitasari, P., Made Intan Prihandani, N., & B. Ngr. P. Putra, I. G. (2019). Praktek akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia untuk pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176. <https://doi.org/10.22225/kr.10.2.915.168-176>
- Alou, S. D., Ilat, V., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh kesesuaian kompensasi, moralitas manajemen dan keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(01), 139–148. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17146.2017>
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>
- Bartenputra, A. (2016). Pengaruh kesesuaian kompensasi, ketaatan akuntansi dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 1–26.
- Dewi, C. K. R. (2017a). Pengaruh pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, dan perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1443–1457.
- Dewi, C. K. R. (2017b). Pengaruh pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, dan perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 4(1), 1443–1457.
- Dewi, P. P., & Rani, P. D. P. (2017). Moralitas aparat, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi dan kecenderungan kecurangan akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 2(2), 318–330. <https://doi.org/10.3929/ethz-b-000238666>
- Ditjen PPMD No 30. (2016). *Keputusan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia NOMOR 30 Tahun 2016*.
- Ekasari, R. (2020). *Model efektivitas dana desa untuk menilai kinerja desa melalui pemberdayaan ekonomi* (Edisi 1). Malang: AE Publising.
- Elbadiansyah. (2019). *Manajemen sumber daya manusia* (Cetakan1 ed.). Malang: Penerbit CV IRDH.
- Febriani, F., & Suryandari, D. (2019). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (fraud): Persepsi pegawai pada Dinas Kota Tegal. *Jurnal Akuntansi Universitas Bengkulu*, 9(1), 33–46.

<https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.1.33-46>

- Fitri, Y., Nurazlina, & A. A. A. (2016). Pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan akuntansi, asimetri informasi dan moralitas individu terhadap kecenderungan akuntansi dengan perilaku tidak etis sebagai variabel intervening. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 505–519.
- Hasanudin, A. I., & Pangayow, B. J. C. (2016). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan perilaku tidak etis (Studi kasus pada SKPD di Kabupaten Keerom). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 11(1), 1–12. Retrieved from <http://ejournal.akuntansiuncen.ac.id/index.php/JurnalAkuntansiUncen/article/view/10>
- Hehanussa, S. J. (2015). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Ambon. *Conference in Busniess, Accounting and Management*, 2(1), 82–90.
- Hutahayan, J. F. (2019). *Faktor pengaruh kebijakan keterbukaan informasi dan kinerja pelayanan publik* (Edisi 1). Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Anggota IKAPI).
- Kompas.com. (2019). *Total dana desa 2019-2024 Rp 400 Triliun*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/17333511/total-dana-desa-2019-2024-rp-400-triliun?page=all>
- Kulonprogokab.go.id. (2019). Pemdes diminta segera input ke aplikasi simdes. Retrieved June 28, 2020, from <https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/6980/pemdes-diminta-segera-input-ke-aplikasi-simdes>
- Kurnia, I. (2013). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan. *E-Journal Universitas Negeri Padang*, (1), 1–23.
- Manossoh, H. (2016). Faktor-faktor penyebab terjadinya fraud pada Pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 484–495.
- Mardisar, D., & Sari, N. (2007). Pengaruh akuntabilitas dan pengetahuan terhadap kualitas hasil kerja auditor. *Simposium Nasional Akuntansi X*, (7), 5–11. Retrieved from <http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id/files/2014/10/SNA-10-AUEP-11.pdf>
- Meliandy, L., & Hernawati, E. (2013). Pengaruh keefektifan pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi Universitas Jendral Soedirman*, 12(2), 281–293. <https://doi.org/ISSN:2715-6044>
- Milad, M. K., Wibowo, A. T., & Athoillah, Y. (2019). Penguatan tata kelola transparansi informasi publik, akuntabilitas, dan efisiensi keuangan di universitas demi mewujudkan good university government. *OECONOMICUS Journal of Economics*, Volume 3,(2), 91–104. Retrieved from <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/oje/article/view/246/180>
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Nurkholis, & Khusaini, M. (2019). *Penganggaran Sektor publik* (Edisi 1). Malang: UB Press.
- Oktaviani, I. A. A., Nyoman, T. H., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh praktik akuntabilitas , conflict of interest dan penegakan hukum terhadap potensi fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Buleleng. *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–10.
- Pebruary, S., Edward, M. Y., Fu'ad, E. N., Cokrohadisumarto, W. bin M., & Adhiatma, A. (2020). *Pencegahan fraud di lembaga keuangan mikro syariah* (Edisi 1). Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Anggota IKAPI).
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI No 2. (2016). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun*.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK. 07. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK. 07/2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa*.
- Perda No 4. (2019). *Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan*.
- Rahmi, N. A., & Helmayunita, N. (2019). Pengaruh pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 942–958. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v6i1.144>
- Ramadhaniyati, Y., & Hayati, N. (2014). Pengaruh profesionalisme, motivasi, integritas dan independensi satuan pengawasan internal dalam mencegah kecurangan (fraud). *Journal of Auditing, Finance and Forensic Accounting*, 02(2), 101–114.
- Sanuari, N. (2014). Pengaruh pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan moralitas manajemen terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. *E-Journal Universitas Negeri Padang*, 171(6), 727–735. <https://doi.org/10.1530/EJE-14-0355>
- Sari, M. E., Arza, F. I., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian intern terhadap potensi kecurangan dana desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1443–1457. Retrieved from <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/12>
- Sayidah, N., Assagaf, A., Hartati, S. J., & Muhajir. (2019). *Akuntansi forensik dan audit investigatif* (Edisi 1). Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Singleton, H. (2007). *Information technology auditing and assurance* (Edisi 2). Jakarta: Salemba E.
- Suarajogja.com. (2019). *Ini fakta terbaru soal kasus korupsi dana desa di Kulon Progo*. Retrieved from <https://jogja.suara.com/read/2019/12/06/185500/ini-fakta-terbaru-soal-kasus-korupsi-dana-desa-di-kulon-progo>
- Syamsudin, M., & Luthan, S. (2018). *Mahir menulis studi kasus hukum* (Edisi 1). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Thoyibatun, S. (2012). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku tidak etis dan K kecenderungan kecurangan akuntansi serta akibatnya terhadap kinerja organisasi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 16(2), 245. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2012.v16.i2.2324>
- Tim Visi Yustisia. (2016). *Pedoman resmo pelaksanaan dan desa* (Edisi 1; Tim Editor Visimedia, Ed.). Jakarta: Visimedia.
- Utami, Z. D., Sarrwono, A. E., & Astuti, D. S. P. (2019). Pengaruh penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian dan moralitas perangkat terhadap potensi fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Akuntansi Dan Teknologi Informasi Unsri*, 15(3), 239–247. <https://doi.org/10.1080/10587259808042420>
- UU RI Nomor 32. (2004). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. Retrieved from <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>
- Wakhyudi. (2018). *Soft controls aspek humanisme dalam sistem pengendalian internal* (Edisi 1). Yogyakarta: Diandra Kreatif.